

# ZAKAT MADU

## Studi Pemikiran Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah

### **Qusthoniah**

Dosen Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Indragiri  
*aji3.azzam@gmail.com*

### **Rudialis**

Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syari'ah  
Universitas Islam Indragiri

### **ABSTRACT**

Zakat is obligatory for someone who has fulfilled the mandatory zakat requirements for both the owner and his property. Zakat aims to increase the benefit of the people and be able to improve the economic life and welfare of the people. One of the things that must be zakat is honey, both bee honey which is obtained directly from the hive and bee honey from beekeeping products. Livestock honey is divided into two, some are grazed and some are not. According to the Hanafi school of honey, zakat must be issued and the amount of zakat is 10%. However, this provision does not apply if the bee is nesting in the Kharajiyah land, because the Kharajiyah land has been taxed. The Shafi'iyah school has two opinions regarding honey zakat. In its qaul qadim, it is stated that honey must be paid zakat. Meanwhile, in qaul Jadid, he argues that zakat is not obligatory to be issued because honey is not a staple food and does not have strong arguments, both Sunnah and Atsar. The things that underlie differences of opinion regarding zakat honey are different understandings of the hadiths and the validity of the hadith regarding zakat honey, the use of different qiyas, and the use of different Qaul Sohabyi (opinions of friends).

### **Keywords**

Honey Zakah,  
Hanafiyah  
School, Syafii  
School

---

**E**konomi Islam memiliki lima instrumen yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia serta pembangunan ekonomi umumnya yaitu zakat, larangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial dan peran negara.

Zakat diartikan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian zakat dihubungkan dengan harta, maka harta yang sudah dizakati akan tumbuh berkembang, suci serta berkah.<sup>1</sup> Zakat sebagai suatu ibadah telah diatur oleh syari'at Islam secara rinci dalam pelaksanaannya seperti halnya ibadah-ibadah yang lain, pengaturan syari'at terhadap zakat ini menyangkut objeknya (wajib zakat), subjek zakat (harta milik yang dikenakan zakat), dan sasaran penggunaannya (pihak-pihak penerima zakat).<sup>2</sup>

Zakat yang dikaitkan dengan harta yang dimiliki seseorang tergolong ke dalam kewajiban yang disebut dengan istilah *ibadah maliyah* (ibadah harta).<sup>3</sup> Di antara syarat wajib zakat adalah apabila jumlah harta itu mencapai satu nisab.<sup>4</sup>

Zakat merupakan perkara yang diwajibkan oleh Allah Swt, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Taubah (9): 60 yang berbunyi:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

---

<sup>1</sup> Sudirman Abbas, Ahmad, *Zakat (Ketentuan dan Pengelolaannya)*, (Bogor: CV. Anugerah Berkah Sentosa, 2017), h. 4

<sup>2</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 239

<sup>3</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), h. 31

<sup>4</sup> Rahman Ritonga & Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 179

Para Imam mazhab sepakat bahwa zakat diwajibkan kepada orang Islam yang merdeka, baligh dan berakal sehat.<sup>5</sup> Zakat bertujuan untuk pembinaan spiritual, membersihkan harta dan membuang sifat bakhil.<sup>6</sup> Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa kekayaan yang wajib dizakati seperti: emas dan perak, tanaman dan buah-buahan, usaha serta barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Selain itu al-Qur'an hanya merumuskan harta yang wajib dizakati dengan rumusan yang sangat umum yaitu "kekayaan", sehingga banyak sekali jenis kekayaan yang belum dijelaskan di dalam al-Qur'an, salah satu diantaranya adalah madu.

Pada zaman Rasulullah memang sudah ada praktik zakat dan telah dijelaskan dalam al-Qur'an baik zakat fitrah maupun zakat mal, namun pada pokok-pokoknya saja. Zaman semakin berkembang banyak hal baru yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis misalnya dalam hal zakat madu. Zakat madu adalah termasuk sebagai harta yang masih dipersoalkan kewajiban zakatnya, maka keberadaannya dikembalikan kepada orang yang memiliki harta (*Shahib al-Mal*), pendapat mana yang diambil.

Madu merupakan sumber minuman yang disediakan Allah untuk manusia melalui serangga yang kecil, madu banyak mengandung makanan, obat-obatan, dan sari buah. Madu adalah cairan yang rasanya manis dan banyak mengandung zat gula pada sarang lebah atau bunga.<sup>7</sup> Mengenai hal ini Allah Swt. menjelaskan secara khusus dalam Surat An-Nahl (lebah) sebagai berikut:

"Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia", Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan

---

<sup>5</sup>Syaikh al-'Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2010), h. 125

<sup>6</sup>Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 221

<sup>7</sup>Hasbi Ash Shidiqie, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 131

Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.”

Madu mempunyai banyak mamfaat bagi manusia, sehingga keberadaan madu semakin menjadi perhatian terutama dikalangan para wirausahawan. Usaha pengembangan dibidang ternak lebah pun semakin ditingkatkan di mana-mana, sehingga saat ini tidak sedikit berbagai produk makanan dan obat-obatan dari madu yang dapat kita temukan. Beberapa eksperimen telah dilakukan dari berbagai belahan dunia, baik dari barat maupun timur. Eksperimen-eksperimen ini membuktikan kebenaran isi al-Qur'an mengenai madu dan pengaruhnya dalam penyembuhan berbagai penyakit.

Madu murni yang telah dihasilkan oleh lebah saat ini sudah menjadi komoditas yang cukup memberikan penghasilan yang tidak sedikit. Tentunya menjadi suatu persoalan yang tidak bisa begitu saja terabaikan dari perhatian para ulama fiqh dalam kaitannya dengan masalah zakat.

Pada masa Umar ibnu Khattab mewajibkan zakat dari madu. Karena madu memberikan banyak keuntungan bagi pemiliknya. Umar r.a berpendapat tentang esensi zakat, diambil dari orang yang memiliki kelebihan harta untuk didistribusikan kepada yang kekurangan harta. Dalam hal ini, pemilik madu memperoleh kelebihan harta dari madunya tersebut.<sup>8</sup> Menurut Jumhur Ulama harta itu tidak saja bersifat materi, melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Munif, *Zakat Madu pada Masa Khalifah Umar Bin Khatab. Ra*, Bimas Islam, Vol. 7 No. 3 (juni 2014), h. 458

<sup>9</sup> Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 17

Zaman sekarang ini, sudah banyak orang yang mempunyai produksi madu yang dihasilkan dari lebah, baik madu tersebut diperdagangkan atau tidak. Madu yang diperdagangkan sudah jelas wajib dizakati dengan zakat perdagangan. Namun ketika madu tersebut tidak diperdagangkan, masih banyak yang belum mengetahui apakah madu tersebut wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak.

Akan tetapi, ulama berbeda pendapat dalam menyikapi persoalan zakat madu, sebagian berpendapat bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya dan sebagian lagi berpendapat bahwa madu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Di antara ulama yang berpendapat bahwa madu tidak wajib dikeluarkan zakatnya adalah Imam Syafi'i (pendiri mazhab Syafi'iyah) dengan alasan karena kewajiban tersebut tidak terdapat dalam hadits yang pasti maupun ijma' dan juga karena madu merupakan cairan yang keluar dari hewan seperti susu, sedangkan susu menurut ijma' tidaklah wajib zakat.

Imam Syafi'i berkata, Sa'd bin Abu Dzubab menceritakan dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. tidak memerintahkan dia untuk mengambil zakat dari madu. Dan bahwasanya dia memandang itu sebagai sesuatu yang pemiliknya dapat melakukan *tathawwu'* dengannya.<sup>10</sup> Selain itu pendapat Imam Syafi'i ini juga berdasarkan ayat Al-Qur'an yaitu:

"Zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Perintah zakat pada ayat tersebut berlaku umum untuk semua harta, tetapi juga mengandung pengertian bahwa kewajiban zakat hanya ada pada sebagian harta, bukan pada sebagian yang

---

<sup>10</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Kitab Induk Fiqih Islam-3*, Alih Bahasa oleh Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), h. 108

lain. Jadi, sunnah menunjukkan bahwa zakat hanya wajib untuk sebagian jenis harta, tidak untuk sebagian lain.<sup>11</sup>

Mazhab Syafi'iyah melahirkan dua pendapat yang berbeda yaitu *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid* terkait zakat madu ini. *Qaul Qadim* terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah* yang dicetuskan di Iraq, sedangkan *Qaul Jadid* terdapat dalam kitab *al-Umm* yang dicetuskan di Mesir. Keadaan di Iraq dan di Mesir berbeda sehingga membawa pengaruh terhadap pendapat-pendapat dan ijtihad Imam Syafi'i.

Adapun ulama yang mewajibkan zakat madu diantaranya adalah Imam Abu Hanifah (pendiri mazhab Hanafiyah). Alasan mendasarnya adalah karena madu termasuk harta yang dikenakan zakat dengan menganalogikan sebagai hasil bumi. Ketentuan zakatnya adalah sebesar sepersepuluh (10%). Dalilnya berdasarkan hadist yang mengatakan "*Apa yang dikeluarkan oleh tanah, maka di dalamnya ada kewajiban sepersepuluh*". Hadist ini memberikan pengertian keumuman kewajiban pada semua yang keluar dari tanah.<sup>12</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah, seluruh jenis hasil bumi baik tanaman maupun buah-buahan yang menghasilkan nilai ekonomis, wajib zakat 10% atau 5% kecuali kayu api atau bumbu karena tidak biasa ditanam orang. Kewajibannya adalah sepersepuluh ketika panen. Imam Abu Hanifah menggunakan metode qiyas, bahwa nisab madu itu disamakan dengan hasil pertanian.

Secara umum, ada 3 metode dalam menghasilkan madu yaitu madu yang dihasilkan oleh lebah liar/tidak dipelihara, madu ternak namun peternak tidak memberikan makan lebah (lebah dibiarkan sendiri dihutan mencari nektarnya) dan madu ternak dengan cara memberi pakannya secara berkala. Dari berbagai jenis cara

---

<sup>11</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm* (Jilid 1), Alih Bahasa oleh Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 306.

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 3), (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), h. 233.

menghasilkan madu ini maka tentu berbeda pula takaran zakat yang harus dikeluarkan.

Dalam artikel ini, penulis akan membahas tentang pemikiran mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah tentang zakat madu yang meliputi 3 (tiga) metode dalam menghasilkan madu tersebut.

Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mendiskripsikan dan menganalisa objek penelitian, yaitu membaca dan menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan topik. Untuk kemudian dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan baik yang primer maupun sekunder yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini tergolong penelitian deskriptif. Di mana terdapat analisa yang terinci tentang setiap permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

### **Metodologi *Istinbath* Hukum Mazhab Hanafiyah**

Madzhab ini didirikan oleh Abu Hanifah yang nama lengkapnya al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zuthi (80-150 H). Ia dilahirkan di kufah, ia lahir pada zaman dinasti Umayyah tepatnya pada zaman kekuasaan Abdul malik ibn Marwan. Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang pertama daripada empat mazhab utama fiqih.

Adapun metode *istidlal* Imam Abu Hanifah dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri, "Sesungguhnya saya mengambil Kitab Suci al-Qur'an dalam menetapkan hukum, apabila tidak didapatkan dalam al-Qur'an, maka saya mengambil Sunnah Rasulullah SAW yang sah dan tersiar di kalangan orang-orang terpercaya. Apabila saya tidak menemukan dari keduanya, maka saya mengambil pendapat orang-orang yang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim al-Sya'bi, Hasan ibn Sirin dan Sa'id ibn

Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.<sup>13</sup> Dalam kesempatan lain Abu Hanifah berkata: “Pertama-tama saya mencari dasar hukum dalam al-Qur’an, kalau tidak ada, saya cari dalam Sunnah Nabi, kalau juga tidak ada, saya pelajari fatwa-fatwa para Sahabat dan saya pilih mana yang saya anggap kuat.

Dari keterangan di atas, nampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam *beristidlal* atau menetapkan hukum syara’ yang tidak ditetapkan dalalahnya secara qath’iy dari al-Qur’an atau dari hadis yang diragukan kesahihannya, ia selalu menggunakan ra’yu. Ia sangat selektif dalam menerima hadis. Imam Abu Hanifah memperhatikan mu’amalah manusia, adat istiadat secara ‘urf mereka. Beliau berpegang pada qiyas dan apabila tidak bisa ditetapkan berdasarkan qiyas, beliau berpegang kepada *istihsan* selama hal itu dapat dilakukan. Jika tidak, maka beliau berpegang kepada adat dan ‘urf.<sup>14</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dasar-dasar hukum Imam Abu Hanifah sebagai berikut:

### **1. Al-Qur’an**

Al-Qur’an adalah firman Allah SWT dan merupakan sumber pokok dari segala sumber hukum Islam yang pertama sampai hari akhir. Kebenarannya tidak diragukan lagi, dan merupakan wadah merujuknya segala permasalahan hukum Islam. Kehujjahan al-Qur’an itu terletak pada kebenaran dan kepastian isinya yang sedikitpun tidak ada keraguan atasnya.<sup>15</sup> Dengan kata lain al-Qur’an itu benar-benar datang dari Allah SWT yang dinukil secara qath’iy. Oleh karena itu hukum-hukum yang terkandung di dalamnya merupakan aturan yang wajib dipatuhi manusia sepanjang zaman.

---

<sup>13</sup>Moenawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, 78.

<sup>14</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, 99.

<sup>15</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usuhul Fiqh*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.



Al-Qur'an merupakan hujjah yang diturunkan dari Allah Swt, disampaikan kepada manusia dengan jalan yang pasti dan tidak terdapat keraguan tentang kebenarannya tanpa ada campur tangan manusia dalam penyusunannya. Hal ini mengandung arti al-Qur'an merupakan mukjizat yang membuat manusia tidak mampu untuk mendatangkan yang semisalnya.<sup>16</sup>

## 2. As-Sunnah

Kalau Imam Hanafi tidak menemukan ketentuan hukum suatu masalah dalam al-Qur'an, dia mencarinya dalam Sunnah. Para ulama sepakat bahwa hadits shahih itu merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an, namun mereka berbeda pendapat dalam menilai keshahihan suatu hadits. Menurut pendapat Imam Hanafi dilihat dari segi sanad, hadits itu terbagi dalam mutawatir, masyhur dan ahad dan semua ulama telah menyepakati kehujjahan hadits mutawatir, namun mereka berbeda pendapat dalam menghukumi hadits ahad, yaitu hadits yang di riwayatkan dari Rasulullah Saw, oleh seorang, dua orang atau jama'ah, namun tidak mencapai derajat mutawatir.

Para Imam Madzhab sepakat tentang kebolehan mengamalkan hadits ahad dengan syarat berikut:

- a. Perawi sudah mencapai usia baligh dan berakal
- b. Perawi harus muslim
- c. Perawi haruslah orang yang adil, yakni bertakwa dan menjaga dari perbuatan tercela
- d. Perawi harus betul-betul dhabit terhadap yang di riwayatkannya, dengan mendengar dari Rosulullah, memahami kandungannya, dan benar-benar menghafalnya.

Kemudian Imam Hanafi menambahkan tiga syarat selain syarat di atas, yaitu:

- a. Perbuatan perawi tidak menyalahi riwayatnya itu.
- b. Kandungan hadits bukan hal yang sering terjadi.

---

<sup>16</sup>*Ibid*

- c. Riwayatnya tidak menyalahi qiyas apabila perawinya tidak faqih.

### 3. Ijma' Para Sahabat

Para ulama, termasuk Imam Abu Hanifah telah sepakat bahwa ijma' merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam. Ia menempati urutan ketiga setelah al-Qur'an dan al-Sunnah. Tidak ada ulama yang menolak tentang kesepakatan ijma'.<sup>17</sup> Posisi ijma' sebagai sumber hukum ini diinspirasi dari surat An-Nisa ayat 59:

"Wahai orang-orang Yang beriman, Taatlah kamu kepada Allah dan Taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang Yang berkuasa) dari kalangan kamu. kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) Dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya."

Pada lafazh Ulil Amri di atas, mengandung dua pengertian. Pertama, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas: Penguasa dunia seperti raja, presiden, sultan, atau umara. Penguasa agama yaitu para ulama mujtahid dan ahli fatwa agama.<sup>18</sup> Kedua macam ulil amri di atas wajib bagi ummat Islam untuk menaatinya selama mereka tidak bertentangan dengan hukum Allah. Tidak boleh ada ijmak yang *mukhalafah* dengan apa yang ada di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Terminologi ijma' dikaitkan dengan ulil amri di atas termasuk kepada point kedua yaitu mujtahid atau ahli fatwa yang memiliki kedudukan sebagai pemimpin agama. Kesepakatan mereka terhadap hukum suatu masalah itu disebut ijma' yang mengikat bagi umat Islam untuk diikuti.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2011), h. 64

<sup>18</sup> Sapiudin Shidiq, M.A, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 64

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 67

#### 4. Qiyas

Jumhur ulama sepakat bahwa qiyas merupakan sumber hukum. Ia berada pada urutan keempat setelah al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'. Bagi ulama yang menjadikan qiyas sebagai sumber hukum disebut *mutsubitul qiyaas*, memiliki alasan yang kuat baik dari sisi nash maupun akal. Dalam nash al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menyuruh agar manusia dapat menggunakan akalnya semaksimal mungkin. Qiyas memiliki empat rukun yang tidak boleh dilanggar. Artinya kalau salah satu dari empat rukun ini tidak ada, maka qiyas tidak boleh terjadi. Rukun-rukun yang empat tersebut banyak dibicarakan dalam kitab-kitab ushul fiqih, ialah:<sup>20</sup>

- a. *Al-Ashlu*, sesuatu yang ada nash hukumnya. Ia disebut juga *al-maqiis 'alaih* (yang dikiaskan kepadanya), *mahmul 'alaih* (yang dijadikan pertanggunggaan), dan *musyabbah bih* (yang diserupakan dengannya)
- b. *Al-Furu'*, yaitusesuatu yang tidak ada nash hukumnya. Ia juga dinamakan *al-maqiis* (yang diqiyaskan), *al-mahmuul* (yang dipertanggungjawabkan), dan *al-musyabbah* (yang diserupakan).
- c. Hukum *ashal*, yaitu hukum syara' yang ada nashnya. Dan ia dimaksudkan untuk menjadi hukum pada al-furu'.
- d. *Al-'illat*, yaitu suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada cabang (*far'u*), maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukum.

#### 5. Istihsan

Istihsan yang digunakan oleh Abu Hanifah adalah bukan istihsan yang menyalahi nas atau qiyas tetapi merupakan bagian dari pada qiyas. Hal ini karena Abu Hanifah tidak menggunakan 'illat qiyas karena berlawanan dengan kemaslahatan masyarakat yang dihargai syara' atau dengan ijma' atau dengan nas sehingga

---

<sup>20</sup>Askar Saputra, *Metode Ijtihad Imam Hanafi dan Imam Malik*, Jurnal Syariah Hukum Islam, No, 1 Vol. 1, 2018, h. 25

Abu Hanifah memutuskan menggunakan istihsan. Sebab hal itu dekat dengan tujuan syara'.

Istihsan yang digunakan Imam Hanafi adalah seperti yang disampaikan oleh Imam Abu al-Hasan al-Karkhi: "Seorang mujtahid berpaling terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang ditetapkan kepada masalah yang serupa karena ada alasan-alasan yang lebih kuat yang menghendaki kita berpaling dari hukum yang pertama".<sup>21</sup>

Definisi inilah yang paling tepat dalam menjelaskan hakekat istihsan dalam pandangan Imam Abu Hanifah, sebab definisi dan inti pengertiannya, definisi itu juga memberikan gambaran bahwa istihsan apapun bentuk dan macamnya terbatas pada masalah-masalah *juz'iyah* saja.

Karenanya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada nas hukumnya, maka dalam pembahasannya terdapat dua segi yang saling berlawanan:

- a. Segi yang nyata menghendaki adanya suatu hukum,
- b. Segi yang belum jelas menghendaki adanya hukum yang lain.

Dalil yang digunakan hujjah dalam penggunaan istihsan sebagai berikut yang terdapat dalam al-Qur'an surah al-Zumar (39): 55:

"dan ikutilah Sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya".

## 6. 'Urf (Adat)

Imam Abu Hanifah menggunakan `urf sebagai salah satu metode hukum yang dijadikan sumber dalam ijtihadnya. 'Urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan,

---

<sup>21</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu UshulAl-Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), h. 149

perbuatan, atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara 'urf dan kebiasaan. Maka 'urf yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada *sighat lafzhiyyah* (ungkapan transaksi melalui perkataan).

'Urf tersebut terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elite mereka. Ini berbeda dengan *ijma'*, karena sesungguhnya *ijma'* terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan orang awam tidak ikut campur tangan dalam membentuknya.

Secara umumnya metode *istinbath* Imam Abu Hanifah terlahir pada pola pemikiran yang lebih bersifat logis, hal ini dikarenakan beliau banyak belajar fiqh pada ulama' Irak, dan beliau dianggap representatif untuk mewakili pemikiran aliran ra'yu. Dalam menetapkan hukum Islam, Abu Hanifah selalu berpegang teguh pada nash al-Qur'an, hadist, dan *ijma'* (*qoul sahabi*). Namun jika tidak ditemukan di dalam ketiga sumber hukum tersebut, Abu Hanifah menggunakan ra'yu, yakni pengkomunikasian antara substansi kandungan nash, masalahat umum dengan fakta empiris masyarakat, sehingga qiyas, istihsan dan 'urf merupakan dasar hukum yang juga dipegangi oleh Abu Hanifah.

### **Metodologi *Istinbath* Hukum Mazhab Syafi'iyah**

Mazhab Syafi'iyah adalah mazhab fiqh yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris al-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dilahirkan di Khuzzah tahun 150 H, Ia meninggal di Mesir pada tahun 204 H.

---

<sup>22</sup>*Ibid*

Sepakat jumbuh ulama termasuk mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa sumber hukum Islam yang utama adalah al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah Swt.<sup>23</sup>

Ada juga dalil-dalil lain selain al-Qur'an dan sunnah seperti Qiyas, *Istihsan*, *Istishlah*, dan lainnya, tetapi dalil ini hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami al-Qur'an dan sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode *istinbath*. Oleh karena yang disebut sebagai "dalil-dalil pendukung" di atas pada sisi lain disebut juga sebagai metode *istinbath*, para ulama Imam mazhab tidak sependapat dalam mempergunakannya sebagai sumber hukum Islam.<sup>24</sup>

Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan mazhab Syafi'iyah dalam *Istinbath* hukum, antara lain: (1) Al-Quran, (2) Sunnah, (3) Ijmak, dan (4) Menggunakan al-Qiyas dan *al-Takhyir* bila menghadapi ikhtilaf.<sup>25</sup>

Ulama membagi pendapat imam Syafi'i menjadi dua, yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*. *Qaul qadim* adalah pendapat imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Irak. Sedangkan *qaul jadid* adalah pendapat imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir. Di Irak, beliau belajar kepada ulama Irak dan banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk *ahl al-ra'yu*. Di antara ulama Irak yang banyak mengambil pendapat imam Syafi'i dan berhasil dipengaruhinya adalah Ahmad bin Hanbal, al-Karabisi, al-Za'farani, dan Abu Tsaur.

---

<sup>23</sup>A. Khisni, *Epistemologi Hukum Islam*, (Semarang: Unissula Press, 2015), h. 33.

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup> Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Cet.ke-1, h. 113.

Setelah tinggal di Irak, imam Syafi'i melakukan perjalanan ke Mesir kemudian tinggal di sana. Di Mesir, dia bertemu dengan (dan berguru kepada) ulama Mesir yang pada umumnya sahabat imam Malik. Imam Malik adalah penerus fikih Madinah yang dikenal sebagai ahl al-hadits. Karena perjalanan intelektualnya itu, imam Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut *qaul jadid*. Dengan demikian, *qaul qadim* adalah pendapat imam Syafi'i yang bercorak ra'yu, sedangkan *qaul Jadid* adalah pendapatnya yang bercorak sunnah.<sup>26</sup>

Beberapa contoh pendapat *qaul qadim* dan *qaul jadid* antara lain:

### 1. Air yang terkena najis.

*Qaul qadim*: air yang sedikit dan kurang dari dua kullah, atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan, tidak dikategorikan air *mutanajjis* selama air itu tidak berubah. *Qaul jadid*: air yang sedikit dan kurang dari dua kullah, atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan, tidak dikategorikan air *mutanajjis* apakah air itu berubah atau tidak.

### 2. Zakat buah-buahan.

*Qaul qadim*: wajib mengeluarkan zakat buah-buahan, walaupun yang tidak tahan lama. *Qaul jadid*: tidak wajib mengeluarkan zakat buah-buahan yang tidak tahan lama.

### 3. Membaca *talbiyah* dalam thawaf.

*Qaul qadim*: sunat hukumnya membaca *talbiyah* dalam melakukan thawaf. *Qaul jadid*: tidak sunat membaca *talbiyah* dalam melakukan thawaf.

Secara singkat, metodologi *Istinbath* Hukum Mazhab Syafi'iyah ialah antara lainnya:

1. Nash (al-Qur'an dan sunnah);
2. Ijma';
3. Pendapat para sahabat yang bersepakat;

---

<sup>26</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 9-11.

4. Pendapat para sahabat yang berselisih;
5. Menggunakan qiyas dan *takhyir* apabila terjadi perbedaan pendapat (*ikhtilaf*).

Berdasarkan uraian contoh-contoh produk *istinbath* imam Syafi'i, maka beliau dapat dikategorikan sebagai ulama yang fundamentalis, sebab imam Syafi'i selain sebagai ulama masa permulaan pertumbuhan dari ilmu Ushul Fiqh dan Fikih, fatwa-fatwa beliau dapat dikatakan sangat keras. Namun begitu, bukan berarti pendapat-pendapat imam Syafi'i terlalu kaku. Sebaliknya, pendapat imam Syafi'i sangat fleksibel seperti yang dicontohkan beliau dalam *qaul qadim* dan *qaul jadid*.

### **Pemikiran Mazhab Hanafiyah Tentang Zakat Madu**

Menurut mazhab Hanafiyah, zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT.<sup>27</sup> Dan menurut Hanafiah Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

1. *Masyiyah* (hewan ternak); meliputi sapi, unta, kambing dan kuda
2. *Naqd*; emas dan perak
3. Semua tumbuh-tumbuhan yang menguntungkan termasuk madu.
4. Amwal al-tijarah (harta dagangan).
5. Ma'dan (hasil tambang) yang meliputi besi, timah, emas dan perak, dan rikaz; yang meliputi semua jenis permata yang ditemukan dari simpanan jahiliyah.<sup>28</sup>

Madu merupakan salah satu pemberian Allah kepada para hamba-Nya yang banyak mengandung zat-zat makanan, obat-obatan dari sari buah. Maksudnya adalah bahwa madu yang keluar

---

<sup>27</sup>Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997).h. 83.

<sup>28</sup>Hasbi ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat, Op.Cit.*, h. 131.



dari perut lebah merupakan anugerah dari Allah SWT.<sup>29</sup> Madu yang berupa cairan kenyal yang dihasilkan oleh lebah dari berbagai sumber sari buah dan tanaman memiliki salah satu fungsi, yaitu sebagai obat bagi manusia.<sup>30</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya, seperti wajibnya atas seluruh hasil yang keluar dari tanah, dengan syarat lebahnya tidak bersarang di tanah *kharajiyah*, karena tanah *kharajiyah* sudah dipungut pajaknya, sesuai dengan ketentuan bahwa dua kewajiban tidak bisa sama-sama terdapat dalam satu kekayaan oleh satu sebab yang sama pula. Akan tetapi jika madu tersebut berada dalam tanah *usyriyah*, maka madu itu wajib diambil zakatnya, begitu juga apabila lebahnya bersarang di hutan atau di pegunungan.<sup>31</sup>

Besar zakat madu tersebut 10 %, hal ini diqiyaskan dengan zakat tanaman dan buah-buahan sehingga nishabnya madu yaitu 5 wasaq. Satu wasaq adalah 60 sha' dan 5 wasaq sama dengan 300 sha'. Satu sha' adalah 2,176 kilogram sehingga nishab madu adalah 2,176 kilogram x 300 = 652,8 kilogram atau dibulatkan menjadi 653 kilogram.<sup>32</sup>

Selain Imam Abu Hanifah Imam Ahmad juga berpendapat bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya. Namun Hanafi berbeda pendapat dengan Hambali di dalam masalah kewajiban mengeluarkan zakat. Menurut pendapat Hanafi: jika madu tersebut berada di tanah yang dikenakan pajak maka tidak diambil 10% darinya. Sementara itu, Hambali berpendapat, Wajib dikeluarkan 10% darinya secara mutlak. Nisabnya, menurut Hambali, adalah 360 *rithl* Bagdad. Sedangkan menurut Hanafi, Wajib dikeluarkan 10%, baik jumlahnya banyak maupun sedikit.

---

<sup>29</sup>Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Terj. Salman Harun (Bandung: Mizan, 1999), h. 396.

<sup>30</sup>Didin Hafifuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, h. 113.

<sup>31</sup>Yusuf Qardawi, *op.cit.* h. 396.

<sup>32</sup>Jaharuddin, "Zakat Madu", *Center For Islamic Economics Online*, <http://shariaeconomy.blogspot.com>, diakses pada tanggal 06 april 2021.

Hadits yang menguatkan pendapat Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut, hadits dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dari Nabi Saw.:

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ, أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد, ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري, أنبأ عبد الرزاق, عن عبد الله بن محرز, عن الزهري, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة, قال: كتب رسول الله صلاته عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر.

“Telah bercerita Abu Abdullah Al-hafid, dari Abu Iskhag bin Muhammad bin khatim Al-zahid, dari Iskhag bin Ibrohim bin ‘ibadi Al-daburi, bercerita Abdul-arrazak dari Abdullah bin Muharrar dari Al-alzahiri, dari Abi Sulaiman dari Abi Hurairah RA. “Telah datang Rasulullah SAW kepada ahli yaman sesungguhnya Rasulullah mengambil zakat madu sebesar sepersepuluh”. (HR. Ibnu Majah).<sup>33</sup>

Diriwayatkan Ibnu Majjah, Daruquthni berkata, bahwa hadits itu diriwayatkan dari Abd. Rahman bin Harits dan Ibnu Luhai'ah dari Amr bin Syu'aib sebagai hadits *musnad*, dan hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Yahya bin Said, Anshari dari Amru bin Syu'aib sebagai hadits *mursal*. Hafidz berkata: penyebab cacat hadits tersebut adalah bahwa Abdur Rahman dan Ibnu Luhai'ah tidak dipercaya penuh, namun keduanya diikuti oleh Amru bin Al-Harits yang sangat dipercaya kejujurannya, serta diikuti pula oleh Usamah bin Zaid dari sumber Amru bin Syu'aib dari Ibnu Majah dan lainnya.<sup>34</sup>

Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan, “Hilal, salah seorang suku Mut'an, datang kepada Rasulullah Saw. membawakan

<sup>33</sup> Syaukani, *Nailul Authar*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th), h. 157.

<sup>34</sup> Syaukani, *Nailul Authar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th), h. 157.

sepersepuluh hasil madunya untuk Rasulullah, dan meminta agar Rasulullah menjaga oase Sa'labah, lalu Rasulullah menjaga oase itu. Kemudian, ketika Umar bin Al-Khattab menjadi Khalifah, Sufyan bin Wahab menulis surat kepada Umar bin Al-Khattab menanyakan tentang hal itu, Umar menjawab: "Jika ia membayar kepadamu sebesar 10% seperti dibayarnya kepada Rasulullah, maka lindungilah oase Sa'labah itu untuknya. Tetapi, bila tidak, maka kedudukannya sama dengan kurma yang beroleh air dari hujan yang dapat dimakan oleh siapa pun yang mau". Ibnu Hajar mengatakan dalam *Fath Al-Bari*, bahwa sanadnya *shahih* kepada Amr bin Syu'aib, dan riwayat Amr adalah kuat, akan tetapi ada yang menentang.<sup>35</sup>

Imam Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda:

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي, أنبأ حاجب بن أحمد بن يرحم الطوسي, ثنا محمد بن يحيى, ثنا عمرو بن أبي سلمة, عن صدقة بن عبدالله, عن موسى بن يسار, عن نافع, عن ابن عمر, عن النبي صلا الله عليه وسلم قال: في العسل في كلِّ عشرة أرقام زقّ.

"Telah bercerita kepadaku Abu Bakar Ahmad bin Hasan seorang Qodhi telah bercerita Khazib bin Ahmad bin Yarham At-Thusy, telah bercerita Muhammad bin Yahya, telah bercerita Umar bin Abu Salmah, dari Shodaqoh bin Abdullah, dari Musa bin Yassar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Saw. Bersabda: "Setiap sepersepuluh ziq madu zakatnya satu ziq".<sup>36</sup>

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 158

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 212.

Dalam *sanad* hadits itu terdapat Sadaqa Samin yang lemah hafalannya dan sudah dikritik tentang itu. Hadits-hadits tersebut dan hadits-hadits lain mengenai zakat madu saling menguatkan, yang berarti bahwa zakat madu mempunyai dasar hukum, meskipun sanad-sanad dari hadits-hadits tersebut mendapat kritikan.

Ibnu Qayyim berkata, setelah menyebutkan hadits-hadits dan pendapat-pendapat ulama' lain tentang kelemahan hadits-hadits tersebut, "Ahmad dan kelompoknya berpendapat, bahwa madu wajib zakatnya. Mereka berpendapat, bahwa hadits-hadits tersebut saling menguatkan. Sumber periwayatnya banyak, diriwayatkan melalui banyak sumber, dan hadits yang *mursal* dikuatkan oleh hadits yang *musnad*. Abu Hatim Razi pernah ditanya tentang Abdullah, orang tua Munir, tentang Sa'ad bin Abi Zubab: Apakah haditsnya shahih? Ia menjawab: Ya." Dukungan dari Logika dan Qiyas, bahwa madu yang terbentuk dari intisari tanaman dan bunga-bunga yang terus menerus ditimbun itu wajib dikeluarkan zakatnya, seperti halnya biji-bijian dan kurma. karena beban tanggung jawab di dalamnya tidak berbeda daripada beban tanggung jawab yang terdapat di dalam tanaman dan buahan.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Madzab Hanifah berpendapat, madu wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak sepersepuluh apabila terdapat di tanah *usyri*, tetapi bila terdapat di tanah *kharaj* tidak wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan bahwa zakat dengan pajak (*kharaj*) tidak boleh terdapat pada satu sasaran zakat, karena tanah *kharaj* telah wajib mengeluarkan pajak untuk pengembangan dan penanamannya, yang oleh karena itu maka tidak wajib lagi mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang lain. Hanya Imam Ahmad menyamakan status kedua macam tanah itu dan mewajibkan pemilik madu

untuk mengeluarkan zakat madunya, baik madu tersebut berada di tanah *usyri* maupun di tanah *kharaj*.<sup>37</sup>

### **Pemikiran Mazhab Syafi'iyah Tentang Zakat Madu**

Imam al-Syafi'i dalam mengistinbathkan hukum mengenai zakat madu menggunakan metode qiyas, beliau menganalogikan madu dengan susu hewan, karena madu dan susu menurut ijma' tidak dikenakan zakat. Selain menyerupai dengan susu, beliau juga menyerupakan madu dengan sutra (*ibrisim*).<sup>38</sup> Memperhatikan apa yang disampaikan Imam al-Syafi'i bahwa madu tidak wajib dizakati berdasarkan pada qiyas dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi.

Madu sebagaimana pendapat Imam Syafi'i adalah sama halnya dengan susu karena sama-sama keluar dari perut binatang karena disepakati tidak ada kewajiban zakat pada susu maka begitu juga dengan madu, namun dasar tidak adanya zakat pada susu ini dapat diketahui dari ungkapan Ibnu Qudamah pengarang kitab *al-mughny* susu tidak wajib zakat karena dasarnya (sapi) pemeliharannya sudah wajib zakat, lain halnya dengan madu. Oleh karena itu ketentuan yang dapat ditegaskan di sini adalah bahwa dasar yang belum dikeluarkan zakatnya wajib dikeluarkan zakatnya dari produksinya. Dengan demikian madu, sebagai sesuatu yang dasarnya (lebah) belum dikeluarkan zakatnya maka ia pun wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Pada dasarnya Imam Syafi'i dalam hal zakat madu berpendapat dua kali, yaitu dalam *qaul qadimnya* Imam Syafi'i berpendapat bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya, sementara dalam *qaul jadidnya* ia berpendapat tidak ada zakat madu.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 399-400.

<sup>38</sup> Burhanuddin Abi al-Hasan al-Rasidani, *Al-Hidayah*, vol 1 (Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiyah, t.tp), h. 8.

## **Relevansi Pendapat Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah Pada Zaman Sekarang**

Madu murni pada saat sekarang ini sudah menjadi Komoditas yang cukup banyak memperoleh penghasilan, tentunya sudah menjadi persoalan yang tidak begitu saja diabaikan oleh para ulama Fiqih dalam kaitannya dengan Masalah Zakat.

Madu sekarang telah menjadi barang ekonomis dan dapat mendatangkan keuntungan (kekayaan), sehingga sangat sesuai dengan pendapat yang mewajibkan zakat atas madu. karena madu juga termasuk kekayaan, dan Allah SWT memerintahkan untuk mengeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisabnya, karena didalam kekayaan itu ada hak orang lain.

Kewajiban zakat atas madu juga didukung dengan hadist yang kuat dan dalil qiyas yang tepat, sehingga masyarakat bisa menerima dan menjalankan perintah Allah SWT tentang kewajiban zakat madu tersebut. Mengenai besar nisab zakat madu adalah sama dengan harga lima wasaq makanan pokok, setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pemeliharaan lebah tersebut (pendapatan bersih). Untuk hasil pertanian dikenakan zakat bila sudah mencapai 653 kg. Makanan pokok adalah padi. Jadi nisab zakat madu sama dengan harga 653kg padi/beras. besar zakat madu yang harus dikeluarkan adalah sepuluh persen dan dikeluarkan pada saat memanennya. Akan tetapi jika sejak awal ia diniatkan sebagai komoditas perdagangan, maka zakatnya dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishabnya yaitu 85 gram emas dan persentasenya adalah 2,5% dikeluarkan satu kali satu tahun. sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ulama.

Fatwa Imam Hanafi tentang zakat atas madu sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, yang mana madu itu sendiri sekarang menjadi barang yang sangat berharga dan besar manfaatnya, sehingga dapat mendatangkan keuntungan

(kekayaan). Fatwa Imam Hanafi tentang zakat madu sesuai dengan tujuan fatwa itu sendiri yaitu mencari kemaslahatan umat.

### **Lebah Ternak yang Digembalakan**

Pada masa lalu lebah-lebah itu membuat sarang di hutan-hutan pohon kayu dan sampai saat ini pun masih demikian keadaannya. Tetapi pada saat ini, orang tidak hanya mengandalkan madu dari hutan-hutan itu, karena sudah ada yang sengaja mengadakan ternak lebah yang menghasilkan madu, walaupun kualitas sedikit berbeda. Aktivitas produksi madu lebah ternak ini meliputi:<sup>39</sup> Pembelian lebah, pengelolaannya di atas lahan pertanian dan sarang khusus agar lebah lebih mudah mencari makanannya

Dalam perspektif perekonomian modern sekarang, madu di samping diproduksi secara alamiah, juga dikembangkan manusia sebagai usaha yaitu dibuatkan peternakan lebah, kini madu dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi komoditas perdagangan. Hal tersebut tentu akan menimbulkan persoalan tentang kedudukan hukum zakatnya.

Sebagaimana telah kita ketahui sebelumnya bahwa menurut Mazhab Syafi'iyah madu itu tidak di keluarkan zakatnya. Jika kita lihat kenyataan pada saat sekarang ini telah banyak pengusaha-pengusaha madu yang bisa memperoleh keuntungan dari usaha tersebut, maka tidaklah cocok jika pendapat tersebut kita terapkan pada saat sekarang ini. Karena dalam Islam, setiap kekayaan yang kita peroleh itu hendaklah dibersihkan, karena di dalam kekayaan tersebut terdapat sebagian hak-hak bagi orang yang membutuhkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis juga lebih cenderung kepada pendapat yang mewajibkan, karena madu itu juga termasuk harta kekayaan (karunia Allah). Hasil usaha peternak

---

<sup>39</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan infak*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.61

lebah madu termasuk pada kategori zakat pendapatan. Karena pada prinsipnya zakat pendapatan adalah hasil usaha baik (halal) yang meliputi semua harta yang dihasilkan oleh kegiatan atau aktivitas manusia. Hasil usaha yang baik sebagai sumber zakat diantaranya adalah gaji, bonus, komisi, pemberian, pendapatan, profesional, hasil sewa dan sebagainya. Mayoritas Fuqoha (para ulama' fiqih) menerangkan bahwa semua pendapatan tersebut sebagai *Mal Mustafad* yaitu perolehan baru yang termasuk dalam sumber harta yang dikenakan zakat.

### **Lebah Ternak yang Sumber Pakan Alami**

Budidaya adalah usaha yang menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih menguntungkan dan bisa juga diartikan mengusahakan dan menjadikan sesuatu bermanfaat atau menguntungkan.<sup>40</sup>

Lebah madu hidup berkoloni, membentuk sistem masyarakat yang bisa beranggotakan puluhan hingga ratusan ribu lebah. Sistem masyarakat lebah terdiri dari satu ratu, ratusan lebah jantan dan puluhan ribu pekerja yang terus berkembang. Namun ada pula koloni lebah yang hanya terdiri dari puluhan lebah yang berkumpul selama satu tahun atau koloni ratusan lebah yang bertahan hanya beberapa tahun misalnya lebah madu dari meliponidae. Lebah madu yang bersengat ada pula yang tidak. Lebah madu tidak bersengat tidak banyak dibudidayakan dan menghasilkan madu lebih sedikit dibandingkan lebah yang bersengat.<sup>41</sup>

Sebelum menjadi madu ada empat tahap yang harus dilalui antara lain:<sup>42</sup>

1. Lebah mengumpulkan nektar dari tanaman.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Adji Suranto, *Terapi Madu*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2007), h. 5-6.

<sup>42</sup> Rio Purbaya, *Mengenal dan Memanfaatkan Khasiat Madu Alami*, Edisi 1, (Bandung: Pionir Jaya, 2002), h. 47.



2. Nektar yang dihasilkan kemudian diubah oleh lebah menjadi gula invert yang terjadi ketika ada kontak antara nektar dan cairan saliva lebah pada saat lebah menghisap nektar dengan belalainya. Cairan saliva lebah mengandung enzim-enzim hidrolase sehingga pada tahap ini terjadi pemecahan gula.
3. Lebah mengurangi kandungan air pada madu.
4. Lebah mematangkan madu di sarang lebah.

Mengenai lebah ternak yang sumber pakan alami, ini bisa kita lihat dari proses pembentukan madu. Madu adalah cairan yang terdapat pada bunga yang dihisap oleh lebah madu ke dalam kantung madu di dalam tubuhnya. Cairan bunga yang telah dihisap diolah dalam tubuh lebah dengan dicampur enzim tertentu kemudian dikeluarkan kembali ketempat penyimpanan madu di sarang lebah. Madu-madu itulah yang kemudian diambil dan dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber pangan bergizi tinggi yang berperan dalam memelihara dan menjaga kebugaran tubuh serta meningkatkan vitalitas tubuh.

Setelah mempelajari proses asal madu, yang mana madu benar-benar dikumpulkan oleh lebah dari tumbuh-tumbuhan, maka zakat madu sesuai bila dikiasikan dengan zakat hasil tanaman dan buah-buahan. Sebab, madu itu terjadi dari inti sari tanaman dan bunga-bunga, yang berarti sama dengan buah-buahan dan biji-bijian. Karena penghasilan yang diperoleh dari bumi, dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah.

Melihat uraian-uraian yang penulis paparkan di atas dapatlah diperjelas bahwa status hukum zakat madu adalah "wajib" dan ini tidak dapat diganggu gugat karena sudah sesuai dengan firman Allah Swt. dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan umat Islam khususnya.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dari penelitian maka dapat disimpulkan Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya dan besar zakatnya sebesar 10%. Wajib zakat pada madu, karena dia berasal dari sari dan bunga pohon, ditakar serta disimpan.

Mazhab Syafi'iyah mempunyai dua pendapat mengenai zakat madu. Dalam *qaul qadim*, menurut Mazhab Syafi'iyah madu wajib dikeluarkan zakatnya karena berpendapat sama halnya dengan Ibnu Syababah yang mengeluarkan sepersepuluhnya. Sedangkan dalam *qaul jadid*, Mazhab Syafi'iyah berpedoman bahwa madu tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena madu bukanlah makanan pokok, dan tidak wajib juga pada madu itu dikeluarkan sepersepuluh seperti halnya telur.

Hal yang mendasari perbedaan pendapat Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah mengenai zakat madu yaitu berbeda memahami hadis-hadis dan keabsahan hadis mengenai zakat madu, penggunaan *qiyas* yang berbeda, dan penggunaan *qaul shahabiy* (pendapat sahabat) yang berbeda.

Hukum zakat madu pada madu ternak yang sumber pakan alami adalah wajib karena dalam hal ini setelah mempelajari proses asal madu, yang mana madu benar-benar dikumpulkan oleh lebah dari tumbuh-tumbuhan, maka zakat madu sesuai bila dikiasikan dengan zakat hasil tanaman dan buah-buahan. Sedangkan untuk hukum zakat madu pada madu ternak yang tidak alami atau lebah ternak yang digembalakan adalah wajib zakat. Hasil usaha peternak lebah madu termasuk pada kategori zakat pendapatan. karena pada prinsipnya zakat pendapatan adalah hasil usaha baik (halal) yang meliputi semua harta yang dihasilkan oleh kegiatan atau aktivitas manusia.

## | DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddin, 2004. *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syâfi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah.
- Abdushshamad, Muhammad Kamil, 2003. *Mukjizat Ilmiah Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Al-Audah, Salman, 2014. *Bersama Imam Mazhab*, Jakarta: Mutiara Publishing.
- Al-Zuhayly, Wahbah, 1997. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ameenah, Abu, 2000. *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab Doktrin dan Kontribusi*, Penerjemah: M. Fauzi Arifin, Bandung: Nusamedia dan Nuansa.
- Arifin, Zainul, 2010. *Studi Kitab Hadits*, Surabaya: Pustaka Al-Muna.
- Ash Shidiqie, Hasbi, 2009. *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- A Sirry, Mun'im, 1995, *Sejarah Fiqih Islam*, Surabaya: Risalah Gusti
- Asy-Syurbasi, Ahmad, 2003. *Al-Aimmah Al-Arba'ah*, Terj. 4 Mutiara Zaman, Jakarta: Pustaka Qalami.
- Azwar, Saiffudin, 2001. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2010. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 3), Jakarta: Gema Insani Press.
- Chalil, Munawar, 1994. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Daud Ali, Mohammad, 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet. Ke-1, Jakarta: Universitas Indonesia.

- Fikri, Ali, 2003. *Kisah-kisah Para Imam Madzhab*, terj, Abd Aziz MR, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Harahap, Syahrin, 2006. *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Istiqomah Mulya Press.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad, 1999. *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Imam Asy-Syafi'i, 2014. *Al Umm* (Jilid 1), Alih Bahasa oleh Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Imam Asy-Syafi'i, 2017. *Al Umm* (Jilid 3), Alih Bahasa oleh Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Republika Penerbit.
- Inoed, Amiruddin, dkk, 2005. *Anatomi Fiqih Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*, Yogyakarta: pustakapelajar.
- Mansur, Laily, 2002. *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ma'shum Zein, Muhammad, 2008. *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha'*, Jombang: Darul Hikmah.
- Mubarok, Jaih, 2002. *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Asy-Syaka'ah, Mustafa, 1994. *Islam Bila Mazahib*, terj, A.M Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad, Syaikh al-'Allamah, 2010. *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press.
- Munif, Ahmad, 2014. *Zakat Madu pada Masa Khalifah Umar Bin Khatab. Ra, Bimas Islam, Vol. 7 No. 3.*

- Mustofa Al-Maraghi, Abdullah, 2001. *Fath Al-Mubin Di Tabaqat Al-Usuliyin*, Terj. Husein Muhammad, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LPKSM.
- Nawawi, Hadari, 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. VI, Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Qardhawi, Yusuf, 1993. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, Terj: Salman Harun dkk, Jakarta: Litera AntarNusa.
- Qardhawi, Yusuf, 1990. *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, Bandung: Mizan.
- Ritonga, Rahman & Zainuddin, 2002. *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Rizal Hamid, Syamsul, 2006. *206 Petuah Rasulullah SAW Seputar Masalah Zakat & Puasa*, Bogor: Cahaya Salam.
- Sabiq, Sayyid, 1997. *Fiqh Sunnah*, vol. 3, Bandung: al-Ma'arif.
- Shidiq, Sapiudin, 2016. *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_, 2001. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Solahudin, Muhammad, 2014. *TapakSejarahKitabKuning*, Kediri: Nous PustakaUtama.
- Sudirman Abbas, Ahmad, 2017, *Zakat (Ketentuan dan Pengelolaannya)*, Bogor: CV. Anugerah Berkah Sentosa
- Supriyadi Dedi, 2008. *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Surakhmad, Winarno, 1998. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito.

Suryabrata, Sumadi, 1998. *Metodologi Penelitian*, Cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tim Pembukuan Purna Siswa, 2011. *Jendela Madzhab*, Kediri: Lirboyo Press.

Usman, Iskandar, 1994. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wahab Khalaf, Abdul, 1997. *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press.

Yafie, Ali, 1994. *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan.

Zahrah, Abu, 2005. *Imam Syafi'i: Hayatuhu wa 'Asruhu wa Fikruhu Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Terj. Abdul Syukur, Rivai Utsman, Jakarta: Lentera.

Zuhri, Muhammad, 1997. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Raja Permai Grafindo Persada.